

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan ketentuan UU No.25 Tahun 1992 pasal 26 tentang pokok – pokok perkoperasian maupun ketentuan ketentuan pasal 37 ayat 1 dan 2 yang tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang mewajibkan bahwa koperasi harus mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun sebagai pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pengawas atas pelaksanaan amanah dari seluruh anggota. Rapat dilaksanakan Selasa 12 Maret 2019 di Aula Dinas TPH Provsu.

Adapun materi yang disampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Pendapatan serta Biaya Koperasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan Tanggapan dan pertanyaan serta saran dari Anggota Koperasi ASN Lingkup Dinas TPH Provsu.

Adapun undangan yang hadir terdiri dari pengurus PKPRI Kota Medan, Pengurus DEKOPINDA Kota Medan, Mewakili kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Serta Sekretaris Dinas TPH Provsu, Pengurus dan petugas Administrasi koperasi Pegawai Dinas TPH Provsu, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Koperasi Pegawai Dinas TPH Provsu







